



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6.2 / **179** /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALIS INSTANSI PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roatd Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu membentuk Tim Tim Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roatd Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);


12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2023 Nomor 720.1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALIS INSTANSI PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu analis instansi memiliki tugas:
- a. memilih dan menentukan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - b. melakukan penilaian mandiri (Self-assessment) dan pemenuhan bukti dukung kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran;
 - c. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 - d. mengirimkan hasil penilaian mandiri (Self-assessment) ke koordinator instansi yang akan diteruskan ke koordinator Nasional; dan
 - e. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada koordinator Nasional melalui Koordinator instansi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analis Instansi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Juli 2025
18 Muharram 1446 H.

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

NOMOR 000.8.6.2/ 179. /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALIS INSTANSI
PENGUKURAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Edi Widodo, S.KM, M.Kes	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penaggung Jawab
2.	Asmaruddin, SH	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Nur Agung Syahputra kaliq, S.Mn	Plt. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
4	Nisha Metalia, SH	Plh. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Musa, S.Hut, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM	Badan Perencanaan Daerah	Anggota
5	Zimi Syahputra, S. Sos	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Aryanti Bencin, SE	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Fitriani, S. Mn	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Putri Afdar, SE, M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Sylvia Veranita Tarigan, A.Md	Pengolah Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Rahma Yanti, SH	Analis Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON